



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja daerah dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. SHS; dan
- b. ASB;

BAB IV

SHS

Pasal 4

- (1) SHS meliputi :
 - a. satuan biaya sarana kerja;
 - b. satuan biaya jasa;
 - c. satuan biaya konstruksi;
 - d. Satuan biaya perjalanan dinas;
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 6

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

ASB

Pasal 7

- (1) ASB disusun dengan besaran biaya tertinggi yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mempedomani SHS.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan air;
 - b. bangunan jembatan;
 - c. bangunan jalan; dan
 - d. bangunan gedung
- (3) ASB dipergunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah
- (4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan/sub kegiatan;
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat komponen biaya yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan/atau terjadi perubahan harga pasar atas beberapa komponen harga, maka :
 - a. dapat menggunakan petunjuk teknis yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Perangkat Daerah dapat menyesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan paling kurang 3 (tiga) data harga pasar hasil survey dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap komponen biaya yang sesuaikan
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 46); dan
- b. Peraturan Bupati Barru Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 37).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BKAD	
Kabid. Aset	
Kasubid. Perencanaan	
Diteliti, tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 16